BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai analisis kedudukan jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaminan yang dipersyaratankan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dalam pengajuan permohonan pembiayaan adalah berupa KTP/KK/ Surat nikah dan jaminan. jaminan berupa sertifikat, BPKB Kendaraan bermotor maupun mobil. Jaminan tidak hanya berupa sertifikat maupun BPKB. Selain hal tersebut pihak lembaga bertanya mengenai usaha dari anggota sudah berjalan berapa tahun dan lancar atau tidak. Hal ini digunakan untuk memastikan apakah anggota layak untuk mendapat pembiayaan atau tidak. Sedangkan untuk BMT Muamalah Tulungagung dalam persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan adalah berupa foto kopi KTP suami istri, foto kopi KK dan surat nikah. Serta menyertakan jaminan, jaminan berupa BPKB mobil, BPKB montor dan sertifikat tanah atau bangunan. Tetapi jaminan dapat juga berupa jaminan perorangan maksudnya disini adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak

ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutan melakukan wanprestasi. jaminan disini digunakan sebagai pengaman jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi terhadap anggota karena tidak memenuhi kewajibannya

2. Kedudukan jaminan di BMT Pahlawan Tulungagung berperan sebagai pengaman anggota serta menempati poin keempat dalam 5C. kedudukan jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan adalah nasabah yang mempunyai kewajiban untuk mengasur dan ketika mengalami kesulitan dalam membayar masih tetap memprioritaskan kewajibannya dalam kelancaran pembiayaan. jika anggota mengalami kesulitan dalam mengangsur maka anggota langsung datang ke BMT dan menyampaikan apa saja kesulitannya, sehingga BMT akan memberikan solusi kepada anggota agar pembiayaan lancar. Sedangkan untuk BMT Muamalah Tulungagung kedudukan jaminan adalah sebagai pengikat dan pengaman angota jika sewaktu-waktu anggota lupa dalam mengangsur dan tidak memenuhi kewajibannya. Jika terjadi suatu permasalahan anggota langsung menyampaikan kesulitan kepada pihak lembaga. Dalam hal ini anggota tetap memprioritaskan angsurannya agar tetap lancar disetiap bulannya, dan anggota memiliki I’tikad baik terhadap angsurannya.

B. Saran

Dengan hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga (BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung)

   Bagi pimpinan dan seluruh pegawai di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kedua pihak lembaga tersebut dalam memberikan persyaratan ketika pengajuan pembiayaan. dengan adanya jaminan sebagai sarana untuk mengikat para anggota agar bertanggung jawab.

2. Bagi Masyarakat

   Bagi seluruh masyarakat luas, khususnya masyarakat muslim hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

3. Bagi Akademik

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi serta dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada sebelumnya, ditujukan untuk penelitian selanjutnya kepada mahasiswa IAIN Tulungagung. Selain itu pihak kampus diharapkan dapat selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian untuk semua masiswanya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih banyak kekurangan dalam jaminan, karena kedudukan jaminan masih menempati poin keempat dalam unsur 5C serta jaminan digunakan sebagai pengikat dan pengaman dalam pembiayaan, sehingga perlu adanya penelitian-penelitian yang lebih mendalam terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan variable-variabel yang lebih banyak lagi yang dapat diginakan untuk mengetahi tentang bagaimana cara meminimalisir suatu resiko dalam pembiayaan terutama di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai abahn rujukan untuk peneliti selanjutnya dan mengembangkan penelitian berikutnya dalam bentuk penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif